



Nº 000003

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0331 /35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL - AMIN
Alamat TK	: Jln. Singosari I No. 08-09, Rt. 02 Rw. 39 Lingk. Sumber Pakem, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 01 Juli 2016 : 69979486
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AL-AMIN JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 14 September 2016 / Nomor : 63

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.

tanggal **Delapan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (08 Juli 2024)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **08 Juli 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember